SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA BINUANG

(Studi Kasus Kantor Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dalam Penulisan Skipsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru



JURUSAN AKUNTANSI (S.1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019





UNIVERSITAS İSLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HAYATI

NPM : 145310975

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI-SI

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa

Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Abrar M.Si., AK., CA

Hj, Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

OLEH:

HAYATI

145310975

Penelitian ini dilakukan pada Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi yang diterapkan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar berpedoman pada Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP) tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan ditemukan beberapa masalah diantaranya Desa Binuang tidak menyajikan Persediaan pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Dalam proses penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Binuang Belum sesuai pada Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP) tahun 2015. Desa Binuang belum membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Rekapitulasi, Neraca Saldo, dan Neraca Lajur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa Akuntansi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan IAI-KASP tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi, Keuangan Desa, Desa Binuang, IAI-KASP Tahun 2015.

ANALYSIS OF APPLICATION OF VILLAGE FINANCIAL ACCOUNTING IN BINUANG VILLAGE BANGKINANG DISTRICT KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

BY

HAYATI

145310975

This research was conducted at Binuang Village, Bangkinang District, Kampar Regency. The purpose of this study was to determine whether the accounting applied by Binuang Village, Bangkinang District, Kampar Regency was guided by the Village Financial Accounting Assistance (IAI-KASP) in 2015. The data used were primary data and secondary data.

Based on the research and discussion that was conducted, it was found several problems including Binuang Village not presenting Inventory in the Village Property Report. In the process of applying Financial Accounting in Binuang Village Not yet in line with the Village Financial Accounting Assistance (IAI-KASP) in 2015. The village of Binuang has not yet made a Ledger, Ledgers, Recapitulation Reports, Balance Sheets, and Strip Lines.

From the results of research conducted at Binuang Village, Bangkinang Sub-District, Kampar Regency, it can be concluded that the accounting applied has not been fully in accordance with IAI-KASP regarding Village Financial Accounting Assistance Guidelines.

Keywords: Accounting Implementation, Village Finance, Binuang Village, IAI-KASP 2015.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
- 2. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran ada prasarana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
- 3. Ibu Siska, SE., M.Si, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.

- 4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk dibangku kuliah.
- 5. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak EDY RIYANTO dan Ibu PURWATI, terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, dukungan moral maupun material, nasihat, serta do'a tulus tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Terimakasi yang tak terhingga kepada Mas Eko, Kak Yana, Mbak Dwi, Koko Jep, Mbak Novi, Bg Richard, Mas Atung, Mbak Anik, Bg Yudi, Mbak Kunti, dan Ponakan Kevin, Ahmed, Khalil, Cendana, Taya, yang selalu memberi do'a dan semangat, InsyaAllah kita selalu bersama dalam kedamaian dan memberikan kebanggaan didalm keluarga.
- 6. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
- 7. Ibu Zulniwati dan Kak Lili, Terimakasi telah membantu adek dalam proses pengumpulan laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
- 8. Saudara Aya yang serasa Teman Bro Aik, Ika Boco, Ipung, Etek Pipi, dan Sahabat aku Dwik, Terimakasi telah memberi do'a dan semangat dari awal kuliah sampai akhirnya SE, semoga kita selalu diberi ke Suksesan dan ke Bahagian Bro.
- 9. Temanku Angkatan '14 dan sahabat-sahabat angkatan '14 yaitu, Niken Wahyuni, Lianiati, Rini Kurnawati, Yuliani Oktavia, Esa Putri Annasrullah, Andriani R Putri, Atika Syafitri, Fhatika Fiani, Nur Aisyah semoga kita semua meraih cita-cita yang selama ini kita impikan, aamiiin.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiinyarobbal'alamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRA1	K		i	
KATA PE	ENGA	NTAR	ii	
DAFTAR	ISI		iv	
DAFTAR	TABI	EL	vi	
DAFTAR	GAM	IBAR	vii	
DAFTAR		PIRAN	viii	
BAB I	: Pl	ENDAHULUAN WAS ISLAMA		
	A.	. Latar Belakang Masalah	1	
	В.	Perumusan Masalah	9	
	C.	3	9	
	D	. Si <mark>stematik</mark> a Penulisan	10	
BAB II	: T	ELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS		
	A	Telaah Pustaka	12	
		1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi	12	
		2. Pengertian desa dan pemerintah desa	13	
		3. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	14	
		4. Kewenangan Pemerintahan Desa	14	
		5. Prinsip – prinsip Akuntansi	17	
		6. Penggunaan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa	18	
		7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa	18	
		8. Pengelolaan Keunagan Desa	21	
		9. Pemyusunan Laporan Keuangan Desa	24	
		10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	27	
	В.	. Hipotesis	34	
BAB III	: M	METODE PENELITIAN		
	A	. Lokasi Penelitian	35	
	В.	Jenis dan Sumber Data	35	

	C. Teknik Pengumpulan Data				
	D. Teknik Analisis Data	36			
BAB IV :	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA				
	BINUANG KECAMATAN BANGKINANG				
	KABUPATEN KAMPAR				
	A. Sejarah Singkat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang				
	Kabupaten Kampar	37			
	B. Struktur Organisasi Desa Binuang Kecamatan				
	Bangkinang Kabupaten Kampar	40			
	C. Ruang Lingkup Kegiatan/ Aktivitas	41			
BAB V :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
	A. Dasar Pencatatan Akuntansi	44			
	B. Proses Akuntansi	44			
BAB VI:	PENUTUP				
	A. Kesimpulan	57			
	B. Saran	59			
DAFTAR P	USTAKA PEKANBARU				
LAMPIRAN	N-LAMPIRAN				

DAFTAR TABEL

	11414	ıman
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Binuang Menurut Jenis Kelamin	37
Tabel IV.2	Sarana Pendidikan di Desa Binuang	38
Tabel IV.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Binuang	38
Tabel V.1	Buku Kas Umum	44
Tabel V.2	Buku Kas Pembantu Pajak Buku Bank Desa	45
Tabel V.3	Buku Bank Desa	46
Tabel V.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan	47
Tabel V.5	Buku Kas Pembantu Kegiatan	47
Tabel V.6	Buku Kas Pembantu Kegiatan	48
Tabel V.7	Buku Besar	49
Tabel V.8	Buku Besar Pembantu	49
Tabel V.9	Buku Besar	50
Tabel V.10	Buku Besar Pembantu Pajak	50
Tabel V.11	Laporan Rekapitulasi Buku Kas Umum Tunai	51
Tabel V.12	Neraca Saldo	51
Tabel V.13	Neraca Lajur	52
Tabel V 14	Lanoran Kakawaan Milik Daca	5/1

Daftar Lampiran

Lampiran I. Buku Kas Umum Tunai

Lampiran II. Buku Bank Desa

Lampiran III. Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran IV. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Lampiran V. Registar Surat Permintaan Pembayaran

Lampiran VI. Register Kwitansi Pembayaran

Lampiran VII. Kekayaan Milik Desa

Lampiran VIII. Laporan Realisasi Anggaran Desa



Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

	Halamar		
Gambar IV.1 Pemerintahan Desa Binuang	40		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah suatu yang dapat menghasilkan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan sebuah laporan yang akan dilaporkan kepada pihah-pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Hakikatnya akuntansi adalah bahasa perusahaan dan merupakan sistem informasi penting dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, calon investor, kreditor maupun pihak pemerintahan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimana hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, dan pengelolaan keuangan desa.

Akuntansi dana desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistesi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengunanya, agar dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1)Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2)Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3)Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut

harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4)Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.5)Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

kewajiban pemerintah pusat Dana Desa (DD) merupakan mengalokasikan anggaran transfer Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus mempertimbangkankebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan Desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang harus transparan dan terarah.

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa,

jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

laporan Desa memiliki kewajiban menyusun keuangan bagi pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan akuntabel, bersangkutan, transparan, mewujudkan periode pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

Dasar Pencatatan laporan keuangan pada desa binuang berbasis pada Basis akrual (acrual basic). Basis kas untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam dana yang disajikan dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dari Kuasa Bendahara Desa, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan pada saat kas keluar dari Kuasa Bendahara Desa. Sedangkan basis akrual untuk Neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perolehan.

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan (IAI-KASP) (2015) Ikatan Akuntan Indonesia Buku-buku yang harus ada : 1)

Buku Besar, 2) Buku Besar Pembantu, 3) Buku Kas Umum, 4) Buku Kas Pembantu Pajak, 5) Buku Bank Desa, 6) Buku Kas Pembantu Kegiatan, 7) Neraca Saldo, 8) Neraca Lajur.Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Desa 1) Laporan Petanggungjawaban Realisasi APBDesa Merupakan Laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. 2) Laporan Kekayaan Milik Desa Merupakan Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

Desa Binuang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. dana tersebut diterima dari pendapatan desa dan akan dialokasikan untuk kepentingan pemerintah desa seperti Penyelenggraan desa, pelaksanan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Berdasarkan laporan dari Desa Binuang Pada tahun 2017 Desa tersebut menerima Dana sebesar Rp.782.940.000. Buku-buku yang digunakan di desa binuang terdiri dari (1) Buku Kas Umum Tunai, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Kas Umum Tunai dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi, (2) Buku Bank Desa, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, (3) Buku Kas Pembantu Pajak,

digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Adapun identifikasi jenis pajak pada item kegiatan PPh pasal 21 untuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, PPh pasal 22 PPN untuk belanja barang dan modal, PPh pasal 23 untuk catering (makan dan minum), PPh pasal 4 ayat 2 PPN untuk jasa kontruksi,(4) Buku Pembantu Rincian Pendapatan, digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di buku kas umum, (5) Buku Kas Pembantu Kegiatan, digunakan untuk membantu dalam hal keuangan desa sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan dapat mempengaruhi keuangan atau saldo kas di desa, Buku kas pembantu binuang memiliki empat bidang kegiatan kegiatan desa yaitu:bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemb<mark>inaan kemasy</mark>arakatan desa, danbidang pemberdayaan masyarakat, (6) Register surat Permintaan Pembayaran, digunakan untuk dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permohonan pembayaran, dan (7) Register Kwitansi Pembayaran, digunakan untuk tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan sejumlah uang kepada penerima uang. Yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atau transaksi tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut. Pencatatan yang dilakukan Desa Binuang memakai dasar pencatatan SingleEntry merupakan sistem pencatatan tunggal,yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat sekali. Metode single entry hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas artinya penerimaan

kas dicatat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.

Setelah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRAdes) Berdasarkan IAI-KASP (Ikatan Akuntan Indonesia) Desa Binuang menyajikan informasi realisasi yaitu: (1) Pendapatan Desa yang terdiri dari: pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa. (2) Belanja yang terdiri dari: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional RT/RW, kegiatan perencanaan pembangunan desa, kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor,b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi: kegiatan pembangunanjalan desa, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pembangunan sarana Dan prasarana taman bacaan, kegiatan pembangunan drainase, kegiatan pembangunan turap c) Bidang Pembianaan Kemasyarakatan meliputi: kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi: kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan, kegiatan bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar, kegiatan pembentuk dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. (3) Pembiayaan yang terdiri dari a) penerimaan pembiayaan meliputi: sisa lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya b) pengeluaran pembiayaan meliputi: penyertaan modal desa.

Setelah itu desa binuang menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa yang berfungsi untuk mengetahui posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih desa pada akhir tahun. Akun yang ada di Laporan Kekayaan Milik Desa adalah (1) Aset yang terdiri dari: a) Aset Lancar meliputi: kas dan bank, piutang dan persediaan b) Aset Tetap meliputi: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan istalasi, dan asset tetap lainnya (2) Kewajiban yang terdiri dari: kewajiban jangka pendek (3) Ekuitas yang terdiri dari: a) Ekuitas Dana Lancar, b) Ekuitas Dana Investasi, c) Ekuitas Dana Cadangan.

Dari tahapan-tahapan siklus akuntansi yang diterapkan oleh desa binuang keecamatan bangkinang kabupaten kampar diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yaitu desa binuang belum menyusun buku besar, buku besar pembantu, neraca saldo dan neraca lajur, dan desa binuang tidak mencantumkan saldo pada akun persediaan pada akhir tahun periode 2016-2017 hal ini dapat dilihat dari laporan Realisasi Anggaran selama periode 2016 belanja pengeluaran untuk alat tulis kantor Rp 2.206.850, belanja alat listrik Rp 515.940, dan alat bahan kebersihan Rp 400.760. sedangkan dalam laporan Realisasi Anggaran selama periode tahun 2017 belanja pengeluaran untuk alat tulis kantor Rp 3.453.200, belanja alat listrik Rp 850.000, dan alat bahan kebersihan Rp 1.518.000. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2016 dan tahun 2017 pada bagian persediaannya berjumlah Rp 0, karena pada akhir periode seluruh barang-barang yang dibeli tersebut diasumsikan habis, tanpa menghitung

nilai yang terseisa diakhir periode. Desa Binuang untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin pada tahun 2017 berjumlah Rp 51.450.000 jika dibandingkan dengan tahun 2016 Desa Binuang tidak mencantumkan aset yang sudah dimiliki dan tidak dibawa sebagai akumulasi ditahun 2017. Permasalahan lain terletak pada aset tetap dimana peralatan dan mesin, gedung dan bangunan mempunyai nilai ekonomis namun Desa Binuang tidak menghitung akumulasi peyusutan.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaansebagai berikut:

Bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi apakah penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan di Pemerintahan Desa Binuang telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan di dapat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonumi Universitas Islam Riau.
- Bagi Pembaca, hasil analisis penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan terhadap akuntansi Keungan desa.
- c. Bagi Pemerintah desa, Untuk memberikan masukan bagi pimpinan Pemerintah Desa khususnya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan yang baik dihasilkan Desa.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberi gambaran secara keseluruhan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Terdiri atas teori-teori yang berhubungan dengan pengertian akuntansi, konsep dasar akuntansi, pengelolaan keuangan desa, penyususan laporan keuangan, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA

Penelitian akan menjelaskan sejarah singkat desa, struktur organisasi desa, dan aktivitas desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Yang berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam pembahasan yang dilakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian dan Fungsi akuntansi

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya.

Menurut Carl S. Warren, James M.Reeve dkk (2015:3), akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

Sistem Informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Marshall B.Romney (2014), Akuntansi adalah :

Suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyajikan informasi kuantitatif tentang lembaga ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang tujuannya bertujuan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Rahman Pura (2013:4) akuntansi adalah:

Sebagai perangkat pengetahuan yang di gunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam bidang tersendiri yang melipui kegiatan pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas suatu kejadian atau transaksi keuangan dalam perusahaan yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pengertian Desa& Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik CRSITAS ISLAMRIAL Indonesia.

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai:

Bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisiapsi, otonomi asli, demokratisas<mark>i d</mark>an pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU no 06 Tahun (2014:2) Desa yaitu:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukun yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Penerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yng bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertnggungjawaban mengandug arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksan dalam penggunaan sumber- sumber daya.
- b. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggran, perumuan kebijaksaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keungan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaa untuk masa yang akan datang.
- c. Pengawsan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaraannya pemeriksaan oleh aparat pengawsan fungsional secara efektif dan efesien.

4. Kewenangan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangakat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya.Struktur organisasi adalah sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI NO 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan memperdayaan desa (UU RI NO 6

Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI NO 6
Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 adalah :

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undangundang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertehankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyrakat desa
- 4) Menaati dan menegakan peraturan perundang undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang angkuntabel, transfaran, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nefotisme
- 7) Menyalin kerja sama dan koordinsi dengan seluruh pemangku kepentingan didesa
- 8) Meyelenggarakan adminitrasi pemerintahan Desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan aset desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan desa
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) Memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- 15) Engembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Memberikan informasi kepda masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI NO 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang UU Desa) fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI NO 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- 1) Membahs dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasa kinerja kepala desa.

c. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan ppengelolaan adminitrasi desa mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin

5) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

5. Prinsip- prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai- nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu- rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Menurut IAI- KASP (2015:7) ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

- a. Prinsip Harga Perolehan
 - Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset), kewajiban / utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objek sesui dengan nilai uang yang dikeluarkan / dibayarkan dari kas/ bank.
- b. Prinsip Realisasi Pendapatan
 - Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukurdan mementukan nilai dari pendapan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur denagan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.
- c. Prinsip Objektif
 - Prinsip ini mengarah pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawsan dan pengendalian pihak intern untuk menghundari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanupulasi bukti transaksi dan pencatatannya.
- d. Prinsip Pengungkapan Penuh
 - Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkn sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi keputusan.
- e. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandigkan dengan pemerintah desa lainnya dengan priode yang sama atau sebaliknya.

Prinsip Akuntansi yang di terima umum di Indonesia menurut Rizal Efendi(2013:10) Adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu.

6. Penggunaan Akuntansi pada Pemerintahan Desa

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun (2015:6) pihak- pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

- a. Pihak internal
 Pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa,
 Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- c. Pemerintah
 Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah
 Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan
 APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
- d. Pihak Lainnya
 Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak
 yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga
 Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

7. Siklus Akuntansi Keungan Desa

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan, akuntansi harus melewatkan beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas, hingga melaporkan dalam bentuk laporan

keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan atau prosedur akuntansi dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar.

Menurut Dina Fitria (2014: 28) pengertian Siklus Akuntansi adalah sebagai berikut: Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisarandan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan.

Menurut Dwi Martini, dkk (2012:63) siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data-data keuangan hingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan.

Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan.

Menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tahapan siklus akuntansi berupa:

- a. Tahap Pencatatan Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi berawal dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

c. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran adalah tahap yang dilakukan untuk pembuatan neraca saldo serta kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akunakun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun kedalam debet dan kredit. Didalam laporan Kekayaan Milik Desa, jumlah kolom debet dan kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan saldo debet dan kredit dalam laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu kewaktu untuk menghindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:

- 1) Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yang memuat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintah desa bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- 2) Membuat laporan kekayaan milik desa, membuat posisi dari aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Siklus Akuntansi

terdiri dari empat tahap yaitu:

Tahap Pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap Kedua, transaksi yang timbul dari desa, setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi.

Tahap Ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank dan neraca kas.

Tahap terakhir, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

8. Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya:

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikn oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperda tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- 7) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. RSITAS ISLAMRIA

c. Penatausahaan

Bendahara Desa wajib:

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepa<mark>la Desa men</mark>yampaikan laporan realisasi pel<mark>aks</mark>anaan APBDesa kepada Bupati/Walikota meliputi:

- 1) Laporan semester pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. PEKANBAR

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- pertanggungjawaban realisasi 1. Laporan pelaksanaan APBDesa, disampaikan tahun anggaran berkenaan.
 - a) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

9. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang

lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan menurut klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, pendapatan lain-lain, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1) Dana desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah
- 3) Alokasi Dana Desa
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Pendapatan lain-lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Belanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Klasifikasi kelompok terbagi menjadi lima meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

Selanjutnya klasifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan dimana didalamnya terdiri dari belanja menurut klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kemuadian dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31 Desember satu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari 3 akun pokok yaitu: aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2012:213)

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekeningn Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

 Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa bersal dari Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata desa, pengelolaan tambahan mineral bukan logam dan tambang batuan dengantidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjuaibelikan.
- 2) Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigas.
- 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

4) Lain- lain Pendapatn Asli Desa, antara lain hasil pemungutan desa.

b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompk Transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Bantuan Keuangan APBD Provinsi
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota.
- c) Lain- lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain- lain Pendapatan Desa yang sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan

tunjangan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang di nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e) Bidang Belanja Tak Terduga

Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Penetapan dan penegasan batas desa
- b) Pendapatan desa
- c) Penyusunan tata ruang desa
- d) Penyelenggaraan musyarawah desa
- e) Pengelolaan informasi desa
- f) Penyenggaraan perencanaan desa
- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat pengkembangan pemerintahan desa
- h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
- i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
 - a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa.
 - b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 - d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - e) Pelestarian lingkungan hidup
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
 - a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

- c) Pembinaan kerukunan umat beragama
- d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e) Pembinaan lembaga adat
- f) Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
- g) Kegaiatan lain sesuai kondisi desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:
 - a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna
 - c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
 - d) Peningkatan kapasitas masyarakat
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga

Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan/atau KLP, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tak Terduga dalam APBDesa terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya Silpa antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan
- b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan n dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- c) Hasil Penjulan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
 - Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintahan Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan
- c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan
- d. Sumber Dana Cadangan
- e. Tahunan Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Desa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUMDesa.

B. Hipotesis

Berdasarkan laporan keuangan yang diterima yang ada di Desa Binuang masih terdapat beberapa laporan yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dilakukan penelitian secara mendalam terhadap laporan keungan desa tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa Binuang di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperolah penulis melalui wanwancara secara langsung dengan kepala desa dan bendahara didesa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yang secara tidak langsung berupa catatan, struktur organisasi, laporan keuangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara :

a. Wawancara

Metode untuk mendapatkan data dengan cara wanwancara secara langsung dengan kepala desa dan bendahara didesa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data dengan memfotocopy laporan pertanggung jawaban Laporan Keuagan Desa Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 2016 dan 2017.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dimaksud untuk menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang terdapat dilaporan keuangan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Sejarah Desa Binuang mulai terbentuk pada tahun 2008 yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Muhammad Nasir Nur. Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan selanjutnya setelah masa pemerintahan Muhammad Nasir Nur Desa Binuang memilih pemimpin baru pada tahun 2013, setelah dilakukan pemungutan suara maka terpilihlah Roslaini sebagai kepala Desa Binuang untuk periode 2013-2019.

Mengenai penduduk Desa Binuang 99,7% masih Homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun 2015 berjumlah 1908 jiwa.

Desa Binuangadalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pulau.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Muara Uwai.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pasir Sialang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Langgini.

Desa Binuang memiliki luas wilayah 489 Ha2, jarak ke ibu kota kecamatan terdekat berkisar lebih kurang 1 km, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak 3

km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten berkisar 15 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan berkisar 5 menit.

Kondisi iklim yang terjadi di Desa Binuang sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada diwilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan.

Jumlah penduduk Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menurut data terakhir tahun 2015 adalah sebanyak 1.908 jiwa yang terdiri dari 486 kepala keluarga 25, penduduk Desa Binuang berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Jumlah penduduk Desa Binuang menurut jenis kelamin tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-L <mark>aki</mark>	992 jiwa
2	Perempuan	916 jiwa
3	JumlahTotal Penduduk	1.908 jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	486 KK

Sumber: Desa Binuang tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Binuang berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 1.908jiwa yang tinggal di Desa Binuang yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 992jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 916jiwa dari keseluruhan penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 486 KK.

Pendidikan di Desa Binuang terus-menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiapwarga Negara berhak mendapatkan pendidikan". Lembaga pendidikan yang ada di Desa

Binuang terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari tk dan sd untuk bidang pendidikan umum, sedangkan pendidikan agama seperti ibtidaiyah, untuk lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Binuangdapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2

Sarana pendidikan di desa Binuang
tahun 2015

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	CITAS2SI AL	- V	2
2	SD	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	RIAL-	1
3	Ibtid <mark>aiya</mark> h	1	70_	1
	Jumlah	4	-	4

Sumber : Desa Binuang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Binuang berjumlah 4 buah dengan perincian TK 2 buah, SDN ada 1 buah dan Ibtidaiyah ada 1 buah dari sarana pendidikan yang ada, serta di Desa Binuang juga terdapat pendidikan atau pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat DesaBinuang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Putus sekolah	6jiwa
2	Tamat Sekolah	682jiwa
3	Tamat SLTP	356jiwa
4	Tamat SLTA	287jiwa
5	S1/Diploma	67jiwa
6	S2	10jiwa


Sumber: Desa Binuang

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang sangat beragam ada yang putus sekolah sebanyak 6 jiwa, yang tamat SD sebanyak 682 jiwa, tamat SLTP sebanyak 356 jiwa tamat SLTA sebanyak 287 jiwa, yang S1/Diploma sebanyak 67 jiwadan untuk lulusan S2 sebanyak 10jiwa. Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Binuang sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat tinggi,hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran.

B. Struktur Organisasi Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Sebagaimana halnya desa-desa yang ada di Indonesia, Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampara juga memiliki organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampara dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Nagari dibawah ini:

Gambar IV.1 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR



C. Ruang Lingkup Kegiatan / Aktivitas

1. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya

dalam pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur wewenang Kepala Desa yang meliputi :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- 2. Visi dan Misi
- a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Desa Binuang adalah: "Terwujudnya masyarakat Desa Binuang yang agamis, bermartabat dan sejahtera yang berkeadilan tahun 2020".Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatuniat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diDesa Binuang baik secara individu maupun kelembagaan sehinggga 6 tahun kedepan Desa Binuang mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperjuangkan sektor pendidikan umum dan agama yang bersifat formal dan non formal yang berkualitas.
- 2. Peningkatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat.
- 3. Melakukan terobosan dan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan serta usaha rumah tangga.d.Meningkatkan presatsi olahraga, seni budaya dan PKK.
- 4. Peningkatan infrastruktur desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, serta tinjauan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Desa, maka dapat dijadikan pedoman dalam membahas penilaian dan penyajian dari laporan keuangan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabapaten Kampar. Penjelasan dibawah ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap penerapan dari IAI-KASP 2015 mengenai penyusunan Laporan Keuangan.

A. Dasar Pencatatan Akuntansi

Dasar Pencatatan laporan keuangan pada desa binuang berbasis pada Basis akrual (acrual basic). Basis kas untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam dana yang disajikan dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dari Kuasa Bendahara Desa, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan pada saat kas keluar dari Kuasa Bendahara Desa. Sedangkan basis akrual untuk Neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perolehan.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Binunag Kecamtan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sistem. Poses akuntansi ini dimulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti kwintansi, formulir penarikan dan penyetoran atau bukti-bukti transaksi lainnya. Menurut IAI-KASP Tahun 2015

Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Proses akuntansi dibagi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjautnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai. Buku-buku yang digunakan oleh Desa Binuang Kecamatan Bangkinang ERSITAS ISLAMRIAL kabupaten Kampar adalah:

Buku Kas Umum a.

Pada Desa Binuang semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum secara tunai. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang dilakukan, untuk awalnya perlu mencatatkannya pada buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing. Penyajian Buku Kas Umum-Tunai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Tabel V.1 **Buku Kas Umum** Pemerintah Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

			1 all	tun Anggara	11 2017			
N	T	R	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No	Pengeluaran	Saldo
0	g	e		(Rp)	(Rp)	bukti	Kumulatif	(Rp)
	1	k						
								_
1	01/01/		Saldo Awal	0	0		0	0
	2017							
2	02/05/		Ditarik Uang Dari Kas			0011/BAN		
	2017		Desa			K/13.07/201		
			Kas dibendahara	65.000.000	0	7	0	65.000.000
3	05/05/		Pembayaran SILTAP					
	2017		Kepala desa dan					
			Perangkatnya bln Jan			0001/SPP/1		
			Kas di bendahara	0	33.000.000	3.07/2017	33.000.000	32.000.000

Sumber: Desa Binuang

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Selanjutnya bendahara desa binuang membuat buku kas pembantu pajak. Dimana buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak penyajian buku kas pembantu pajak Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Pembantu Pajak Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Tabel V.2 Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	20/06/2017	00030/KWT/13.07/2017 Belanja Material Lokal pasir dan kerikil 31 M3 pembangunan Potongan pajak galian C	155.000	0	155.000
2	20/06/2017	00034/KWT/13.07/2017 Belanja Material lokal pasir dan kerikil 40 M3 untuk pembangunan potongan pajak galian C	200.000	0	355.000
3	20/06/2017	00049/KWT/13.07/2017 Belanja material lokal (pasir dan kerikil) untuk pembangunan Potongan pajak galian C	300.000	0	655.000
		Jumlah	655.000	0	655.000

Sumber: Desa Binuang

c. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Penyajian Buku Bank Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Bank Desa Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar.

Tabel V.3 Buku Bank Desa Pemerintah Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

Note Transaksi Transaksi Setora (Rp) Setora (Rp) Remarkan Rukti Setora (Rp) Remarkan Rukti Rukti	N T	/ID	TT*	NT	Tanun An					G-11.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Transfer dana desa tahap I Tahun 2017 7 7 7 2 1 Transfer dana ADD tahap I Tahun 2017 7 7 3 1 Ditarik uang dari kas desa NK/13.07/ 2017 7 3 1 Ditarik uang dari Rass desa NK/13.07/ 2017 7 5 Total Transaksi Bulan Ini	0		1 ransaksi	вики	Setoran (Rp)					(Kupian)
4 desa tahap I Tahun 2017 Tahun 2017	1	2	3	4	5					10
Total Transaksi Bulan Ini 137.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 4 / 0 6 / 2 0	desa tahap I	/13.07/201 7	469.764.000	00	N-V			
4 dari kas desa	2	1 4 / 0 6 / 2 0 1	ADD tahap I	/13.07/201	137.612.000	0	0	0	0	607.376.000
	3	4 / 0 6 / 2 0 1	Ditarik uang dari kas desa	NK/13.07/			607.000.000	0	0	376.000
Total Transaksi Kumulatif		To	otal Transaksi B	ulan Ini						
TOTAL TTAILSANSI NUHUTAUL			tal Transaksi Kı							

Sumber: Desa Binuang

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Setelah membuat buku kas umum bendahara Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar membuat buku kas pembantu kegiatan. Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegitan di desa seperti Kegitan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat. Penyajian Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Tabel V. 4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Binuang
Tahun Anggaran 2017

Bidang: 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan : 01.01. Pemb<mark>ayaran</mark> Penghasilan Tetap dan Tunj<mark>ang</mark>an

N	Tgl	Uraian	Penerimaan		No	Pengeluai	ran	Jumlah	Saldo Kas
0		E	Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	Bukti	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	Pengemb alian ke Bendahar a	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05/ 05/ 201 7	Pembayaran Siltp Kepala Desa dan Pengkat Bln Jan-Mar 2017	33.000.000	0	0001/ SPP/1 3.07/2 017	0	0	0	33.000.000
2	03/ 05/ 201 7	Penghasilan Tetap Kepala Desa Binuang Bln Jan-Mar 2017	0	o SKANI	0001/ KWT/ 13.07/ 2017	5.100.000	0	0	27.900.000
Ju	ımlah		33.000.000	0		5.100.000	0	0	27.900.000
To	otal Pe	nerimaan		Rp 33.000.000		engeluaran			
			W M		Rp 5.100	0.000			

Sumber: Desa Binuang

Tabel V. 5 Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

Bidang: 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan: 01.02. Kegitan Operasional Kantor Desa

N o	Tg l	Uraian	Penerin Dari Bendahara	naan Swadaya Masyarakat	No Buk ti	Pengeluar Belanja Brg dan Jasa	Belanj a	Jumlah Penghas ilan ke	Saldo Kas (Rupiah)
							Modal	Bendah ara	
		_		_			_		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	18/ 12/ 20 17	Kegiatan Oprasion al Kantor Desa	6.619.925	0	0029 /SPP /13.0 7/20 17	0	0	0	6.619.925
2	13/ 12/ 20 17	Belanja Langgan an listrik kantor desa bln juli- desembe r 2017	0	0	0013 1/K WT/ 13.0 7/20 17	900.000	0	0	5.719.925
Ju	mlah		6.619.925	0		900.000	0	0	5.719.925
To	otal Pen	erimaa n	Rp 6.619.92	.5	Total P	engeluaran Rp 900	.000		

Sumber: Desa Binuang

Tabel V. 6 Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

Bidang: 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan : 01.06. Kegitan Perencanaan Pembangunan Desa

	Tg	Uraian	Penerimaan		No	Pengelua	r <mark>an</mark>	Jumlah	Saldo Kas
N o	l	6	Dari B <mark>endahara</mark>	Swadaya Masyarak at	Buk ti	Belanja Brg dan Jasa	Belanj a Modal	Penghasilan ke Bendahara	(Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20/ 06/ 20 17	Kegiatan perencanaa pembanguna n Desa	1.920.000	EKAN	0009 /SPP /13.0 7/20 17	0	0	0	1.920.000
2	16/ 06/ 20 17	Honorarium ketua penyusunan RKPDesa sebanyak 7 orang	0	0	0004 0/K WT/ 13.0 7/20 17	1.125.000	0	0	795.000
Ju	mlah		1.920.000	0		1.125.000	0	0	795.000
To	tal Per	nerimaan	Rp 1.920.000		Total P	engeluaran Rp 1	.125.000		

Sumber: Desa Binuang

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah tahap pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap yang dilakukan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Belum berpedoman pada IAI-KASP Tahun 2015

Nomor Akun: 1110

Nomor Akun: 1112

Nomor Akun: 5110

Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Karena Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Belum membuat Buku Besar. Dimana seharusnya tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan transaksi ke dalam kelompok buku besar dan buku besar pembantu sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan nilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Format Buku Besar dan Buku Besar Pembantu yang harus dibuat oleh bendahara Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel V. 7 Buku Besar

Nama Akun: Kas

10022200 2 2220227			1,0						
Tanggal	Keterangan	R	Debit	Kredit	Salc	lo			
		e f	(Rp)	(Rp)	Debit	Kredit			
. 10		=(*)			(Rp)	(Rp)			
01/01/2017	Saldo Awal			1000					
02/05/2017	Ditarik uang dari kas bendahara		65.000.000		65.000.000				
Total			7471		65.000.000				

Sumber: Data Olahan Penulis

Tabel V. 8 Buku Besar Pembantu

Nama Akun: Kas di Bendara

Tanggal	Keterangan	R	Debit	Kredit	Saldo	
		e f	(Rp)	(Rp)	Debit	Kredit
		1			(Rp)	(Rp)
01/01/2017	Saldo Awal					
02/05/2017	Ditarik uang dari kas bendahara		65.000.000		65.000.000	
Total					65.000.000	

Sumber: Data Olahan Penulis

Tabel V. 9 Buku Besar

Nama Akun: Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Tanggal	Keterangan	R	Debit	Kredit	Saldo

		e f	(Rp)	(Rp)	Debit	Kredit
					(Rp)	(Rp)
03/05/2017	Pembayaran SILTAP Kepala desa dan perangkatnya bln jan			33.000.000		33.000.000
Total						33.000.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Tabel V. 10 Buku Besar Pembantu

Nama Akun: Belanja Pegawai Nomor Akun: 5111 R Debit Tanggal Keterangan Kredit Saldo (Rp) Debit Kredit (Rp) (Rp) (Rp) 03/05/2017 Pembayaran 33.000.000 33.000.000 SILTAP Kepala desa dan perangkatnya bln

Total 33.000.000

Sumber: Data Olahan Penulis

jan

Format diatas terdiri dari Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Pada buku besar dengan nama akun Kas, nama akun penghasilan dan tunjangan dengan nomor akun 1110 dan 5110. Pada buku besar pembantu dengan nama akun kas dibendahara, nama akun belanja pegawai dengan nomor akun 1112 dan 5111 terdapat 6 kolom yang terdiri dari kolom tanggal, kolom keteranggan, kolom Ref, kolom debit, kredit, kolom saldo akhir debit dan saldo akhir kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah seluruh Transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisarannya dari buku besar ke neraca saldo. Namun di Tahap pengikhtisaran ini Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Belum berpedoman pada IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Karena Desa Binuang Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar Belum membuat neraca saldo. Dimana seharusnya bendahara desa harus membuat neraca saldo, karena pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Desa Binuang juga harus membuat Laporan Keuangan Rekaputulasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat setiap bulannya. Format Rekapitulasi dan Neraca Saldo yang harus dibuat oleh bendahara Desa Binuang Kecamatan Kampar Kabupaten Bngkinang adalah sebagai berikut:

Tabel V.11
Laporan Rekapitulasi Buku Kas Umum Tunai
Desa Binuang
Tahun 2017

N	Tgl	R	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No	Pengeluara	Saldo
0		e	AC	(Rp)	(Rp)	Bukti	n	(Rp)
		f		7			Kumulatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/12/2		Uang Kas	61.332.750	61.332.750	Saldo	61.332.750	0
	017		Di	MAIN	BAI	Awal		
			bendahara	(della)	100			
Tot	al			61.332.750	61.332.750		61.332.750	0

Sumber: Data Olahan Penulis

Format diatas terdapat Laporan Rekapitulasi Buku Kas Umum Tunai yang terdiri dari 6 kolom yaitu kolom nomor, kolom tanggal, kolom ref, kolom uraian, kolom penerimaan, kolom pengeluaran, kolom nomor bukti, kolom pengeluaran kumulatif dan kolom saldo.

Tabel V.12 Neraca Saldo

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa:		
1111	a. Uang Kas Di bendahara	65.000.000	
5110	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		

3111 a. Belanja Pegawai 33.000.000	5111	a. Belanja Pegawai		33.000.000
------------------------------------	------	--------------------	--	------------

Sumber: Data Olahan Penulis

Format Neraca Saldo diatas terdiri dari 4 kolom yaitu kolom kode akun, nama akun, kolom debit dan kredit.

4. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan

Tahap ini, Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Belum berpedoman pada IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Karena Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Belum membuat Kertas Kerja atau Neraca Lajur. Proses untuk membuat tahap penyususnan laporan keuangan kita harus memasukkan saldo-saldo dari buku besar kedalam satu catatan yang disebut kertas kerja atau neraca lajur. Dimana Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Angka yang disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut. Format Neraca Lajur yang harus dibuat oleh bendahara Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah:

Tabel V.13 Neraca Lajur

Kode Akun	Nama Akun	Neraca	Saldo	Penyesu	aian	Laporan Realisasi APBDesa		Laporan Kekayaan Desa	
AKuli	Akuli	D 14	T7 194	D 1.4	T7 114				
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1110	Kas Desa:								65.000.000
1112	a. Rekening								
	Kas desa								
	b. Uang kas								
	di bendahara								
5110	Penghasilan		33.000.000				33.000.000		
5111	Tetap dan								
	Tunjangan								

8	a. Belanja				
]	Pegawai				

Sumber: Data Olahan Penulis

Format Neraca Lajur diatas terdapat 10 kolom yaitu kolom kode akun, nama akun, Neraca saldo debit, kredir, penyesuaian debit, kredit, Laporan Realisasi APBDesa debit, kredit, dan Laporan Kekayaan Milik Desa debit, kredit.

5. Tahap Pelaporan Keuangan

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhit dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuat neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah membuat sesuai dengan standar akuntansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, yang diantaranya terdiri dari:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggaranya sesuai dengan APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu. Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran APBDesa (Lampiran 8) sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa Binuang Kecamatan Kampar Kabupaten

Bangkinang ini telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan akhir periode. Namun di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tidak mencantumkan Kekayaan Milik desa pada tahun sebelumnya dan dalam mencatat Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tidak membuat Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap yang masih memiliki nilai ekonomis. Adapun Aset Tetap peralatan dan mesin tahun 2017 adalah Rp 51.450.000, Gedung dan Bangunan Rp 9.588.800 dan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 398.756.500. Peralatan dan Mesin ditaksirkan memiliki umur ekonomis 5 tahun, untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi ditaksirksn memiliki umur manfaat 20 Tahun Dibawah ini merupakan cara menghitung Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus yang dapat dilakukan oleh Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar:

1) Penyusutan untuk peralatan dan mesin

= <u>Nilai Ekonomis</u> Umur Manfaat

 $= \frac{\text{Rp } 51.450.000}{5 \text{ Th}}$

= Rp 10.290.000

Desa Binuang untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin pada tahun 2016 tidak mencantumkan aset yang sudah dimiliki dan tidak dibawa sebagai akumulasi ditahun 2017, sedangkan ditahun 2017 terjadi pembelanjaan modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 51.450.000. seharusnya aset tetap ditahun 2017 bertambah apabila desa binuang mencantumkan aset yang ada ditahun 2016.

c. Nilai Persediaan

Dalam laporan Realisasi Anggaran selama periode 2016 belanja pengeluaran untuk alat tulis kantor Rp 2.206.850, belanja alat listrik Rp 515.940, dan alat bahan kebersihan Rp 400.760. sedangkan Dalam laporan Realisasi Anggaran selama periode tahun 2017 belanja pengeluaran untuk alat tulis kantor Rp 3.453.200, belanja alat listrik Rp 850.000, dan alat bahan kebersihan Rp 1.518.000. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2016 dan tahun 2017 pada bagian persediaannya berjumlah Rp 0, karena pada akhir periode seluruh barang-barang yang dibeli tersebut diasumsikan habis, tanpa menghitung nilai yang terseisa diakhir periode. Seharusnya disajikan nilai persediaan diakhir periode sehingga akan menambah nilai ekuitas atau kekayaan bersih.

Tabel V.14 dibawah ini merupakan Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa:

Tabel V.14 Laporan Kekayaan Milik Desa Binuang Tahun Anggaran 2017

URAIAN	Tahun 2 (Tahun Periode		Tahun 2016 (Tahun
	(Tanun Terioue	1 claporan)	Sebelumnya)
1. ASET			y /
A. ASET LANCAR			
1. Kas Desa			
a. Rekening Kas Desa		161.243.950	142.552.175
b. Uang Kas dibendahara		65.000.000	
2. Persediaan			
a. Kertas segel	VV-		
b. Alat listri	101 -		
c. Dst	ISLAMRIA	5.821.200	
JUMLAH ASET LANCAR	140	232.065.150	142.552.175
B. Aset Tidak Lancar	The same of		
1. Instalasi Permanen			
a. Penyerta <mark>an M</mark> odal P <mark>merintahan</mark> desa			
2. Aset Tetap	51.450.000		
a. Tanah	(10.290.000)		
b. Peralatan <mark>dan</mark> Me <mark>sin</mark>		41.160.000	0
(-) Akm, Penyusutan Peralatan dan			0
Mesin			
c. Gedung da <mark>n B</mark> ang <mark>un</mark> an			0
d. Jalan, Jaring <mark>an dan Instala</mark> si	227 5227		0
3. Aset Tetap Lainnya			0
JUMLAH ASET T <mark>IDAK LANGSU</mark> NG		41.160.000	0
JUMLAH ASET		267.4 03.950	0
2. KEWAJIBAN	BARU		
C. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	BAIL		
1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga			
JUMLAH KEWA <mark>JIB</mark> AN JANGKA PENDEK			
D. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
1. Pinjaman Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA			
PANJANG			
JUMLAH KEWAJIBAN			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH		499.469.100	0

Sumber: Data Olahan Penulis

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dalam menjalankan.

A. Kesimpulan

- 1. Dasar pencatatan yang dilakukan oleh Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu menggunakan metode pencatatan cash basis dimana pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran.
- 2. Proses Akuntansi menurut IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dibagi beberapa tahapan, Tahapan ini terdiri dari:
 - a. Tahap Pencatatan

Tahap Pencatatan yang dibuat oleh Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Kegiatan sudah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

b. Tahap Penggolongan

Tahap Penggolongan ini belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Karena Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum membuat Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.

c. Tahap Pengikhtisaran

Tahap Pengikhtisaran yang dibuat oleh Bendahara Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Karena bendahara desa belum membuat Laporan Rekapitulasi dan Neraca Saldo.

d. Tahap Peyusunan Laporan Keuangan

Tahap Peyusunan Laporan Keuangan ini belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Karena Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum membuat Kertas Kerja atau Neraja Lajur.

e. Tahap Pelaporan Keuangan

Penyajian Pelaporan keuangan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa sudah sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

B. SARAN

- Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar seharusnya menggunakan Buku Besar dan Buku Besar Pembantu agar dapat mempermudah pembuatan Neraca Saldo.
- 2. Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar seharusnya menerapkan Penyesuaian Persediaan, Akumulasi Penyusutan dan Neraca Saldo agar laporan keungan yang akan dibuat lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan dalam penyajian informasi.
- 3. Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar seharusnya memberikan penerapan tentang akuntansi kepada perangkat desa agar mereka memahami dan lebih mudah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum.
- 4. Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Seharusnya menjadikan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. <u>Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi.</u> Salemba Empat: Jakarta.
- Dina Fitria. (2014:28). <u>Buku pintar Akuntansi Untuk Orang Awam dan Pemula</u>, <u>Jakarta Timur: Laksar Aksara</u>.
- Dwi Martani, dkk, 2012, <u>Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK</u>, Jakarta: Salema Empat.
- Effendi Rizal. 2013. Accounting Principles 'Princip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP'. Edisi Revisi Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbar. 2014. <u>Sistem Informasi Akuntansi:</u> Accounting <u>Information Systems.</u> (Edisi 13), Prentice Hall.
- Pura, Rahman, <u>Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi</u>, <u>Jakarta:</u> Penerbit Erlangga, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Plaso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Rudianto. 2012. Akuntansi Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sumpeno, (2012:213), Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- S, Reeve, James M, dkk. 2015. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan